



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

## Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Bangkinang)

Nita Wahyuni<sup>1</sup>, Pipin Kurnia<sup>2</sup> dan Astrid Faradisty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau, Departemen Akuntansi, email: [nita.wahyuni@lecturer.unri.ac.id](mailto:nita.wahyuni@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Riau, Departemen Akuntansi, email: [pipinjazzy@yahoo.com](mailto:pipinjazzy@yahoo.com)

<sup>3</sup>University of Manchester, Computer Department, email: [astridfara@gmail.com](mailto:astridfara@gmail.com)

### Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang menunjukkan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-system perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, *e-filing* dan kebijakan perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 298 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang dipilih berdasarkan teknik *incidental*. Skala yang digunakan dalam mengukur variabel adalah skala likert. Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,037.

**Kata kunci:** *e-system*, kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

### Abstract

*Taxpayer compliance is a condition that shows the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights. This study to determine the effect of the application of a taxation e-system consisting of e-registration, e-invoice, e-billing, e-filing and tax policies on corporate taxpayers at KPP Pratama Bangkinang. The type of research used is quantitative research with primary data sources obtained from questionnaires distributed to 298 corporate taxpayers registered at KPP Pratama Bangkinang who were selected based on the incidental technique. The scale used in measuring variables is the Likert scale. To test the hypothesis, multiple linear regression analysis was used. Partial testing shows that the tax e-*

system and tax policy variables affect taxpayer compliance, with a significance of 0.000 and 0.037.

**Keywords:** *e-system, taxation policies, taxpayer compliance*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum melalui penyediaan sarana dan prasarana umum. Setiap pemungutan pajak atau pengenaan pajak yang ada membawa tujuan dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum, jadi Negara selaku pemungut pajak membawa konsekuensi bahwa Negara mutlak harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pajak erat hubungannya dengan pembangunan. Hampir seluruh negara yang ada, baik negara maju maupun negara berkembang, menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, termasuk negara Indonesia. Namun terdapat permasalahan besar dalam pengumpulan penerimaan pajak, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Menurut (Darussalam et al., 2019) [1] rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax to GDP ratio* di Indonesia hanya berada pada kisaran 11 % selama lima tahun terakhir atau lebih rendah dari pada rata-rata dunia yang sebesar 16%. Ini disebabkan rendahnya kepatuhan pajak, kebocoran pajak, besarnya *shadow economy*, kurang elastisnya penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur penerimaan yang tidak seimbang dan sebagainya

Pemerintah tiap tahunnya akan terus meningkatkan target penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari struktur APBN yang ada. Oleh karenanya, berbagai cara akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, diantaranya adalah melakukan perbaikan sistem dari manual ke elektronik, penyederhanaan penghitungan, dan lain sebagainya. Upaya yang lain bisa berupa ekstensifikasi pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak, bisa juga berupa intensifikasi pajak melalui penggalan potensi dari wajib pajak yang telah ada.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak  
(Miliar Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1.283,57	1.151,03	89.67%
2018	1.424,00	1.315,51	92.23%
2019	1.577,56	1332,06	84.44%

Sumber : Lakin DJP 2019

Dari tabel 1, dapat terlihat bahwa capaian realisasi penerimaan pajak cenderung target yang telah ditetapkan belum pernah tercapai, terlebih ditahun 2019 yaitu sebesar 84,44% yang bahkan mengalami penurunan sebesar 7,79% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 92,23%.

Pada tahun 2019 ditemukan bahwa realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2 persen per tanggal 29 Juli lalu. Padahal, otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85 persen dari 18,3 juta wajib pajak terdaftar di 2019. "Dari WP terdata wajib SPT yang 18,3 juta itu yang sudah kita terima baru 12,30 juta SPT. Terdiri dari SPT Badan sebanyak 843 ribu, Karyawan 10,17 juta SPT dan non karyawan 1,2 juta," ujar Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal, di Bali, Jumat (2/8/2019)(Friana, 2019) [2]

Perkembangan teknologi yang telah terjadi pada semua sektor kehidupan, mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini telah

dibuktikan dengan penerapan beberapa *e-system* perpajakan seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-faktur*, dan *e-Filing*. Penggunaan *e-system* perpajakan ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Jika tujuan ini terpenuhi, maka tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak diharapkan akan tercapai.

Dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dimulai dari mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan *e-registration*, melaksanakan penghitungan pajak, melaksanakan pembayaran pajak yang bisa dilakukan dengan menggunakan *e-billing*, dan melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan *e-filing*.

Kebijakan perpajakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait bidang perpajakan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada wajib pajak, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu terhadap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh (Wulandari, 2019) [3] menghasilkan bahwa kebijakan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Pravitasari et al., 2012)[4] mengungkapkan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu terhadap *e-system* perpajakan dilakukan secara terpisah, seperti yang dilakukan oleh (Luh Putu Kania et al., 2017)[5] yang menghasilkan bahwa *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan (Novia Fery Rahmadani, 2018) [6] yang menemukan bahwa *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terhadap e-faktur yang dilakukan oleh (Sari, 2019) [7] mengungkapkan bahwa adanya e-faktur lebih memudahkan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga membuat Wajib Pajak Badan semakin patuh. Sedangkan penelitian (Lintang et al., 2017)[8] menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak. Begitu juga terhadap *e-billing*, penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani, 2019)[9] menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Pramesti, 2018)[10] yang menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terhadap *e-filing* juga telah dilakukan penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Nurlaela, 2017)[11] menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Arifin & Syafii, 2019)[12] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Indrianti et al., 2017)[13] dengan menambahkan variabel kebijakan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan *e-system* perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, e-faktur, *e-billing* dan *e-filing* menjadi satu kesatuan.
2. Menambahkan variabel kebijakan perpajakan
3. Objek penelitian sebelumnya adalah KPP Pratama Surakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pada KPP Pratama Bangkinang
4. Tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2016, sedangkan tahun penelitian yang akan dilakukan adalah tahun pajak 2019

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2008) dan dikemukakan kembali dalam penelitian (Ademarta & Septiadi, 2014) [14] didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Agar wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan, maka diperlukan suatu system yang baik. Sebagaimana dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis sebagai mana dikutip dalam penelitian (Kussuari & Boenjamin, 2019)[15] Teori ini menjelaskan pengaruh penggunaan system informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi.

*E-System* Perpajakan Menurut Liberty Pandiangan (2008:35) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indrianti et al., 2017) [13], merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti *e-registration*, *e-spt*, *e-filing* dan *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017) [16]

(Indrianti et al., 2017)[13] dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pengujian tersebut secara simultan dan secara parsial menunjukkan variabel penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, penerapan *e-Billing* dan penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**H1 : Penerapan e-system perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, e-faktur, *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

## 2.2 Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) dalam (Pamungkas, 2014)[17] menjelaskan bahwa kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut (Rosdiana & Irianto, 2011) [18] kebijakan pajak merepresentasikan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya, mendorong perkembangan dunia usaha, dan pencapaian program-program pemerintah lainnya.

Terkait dengan fenomena target pajak dan skandal perpajakan, pemerintah secara berkelanjutan perlu mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Kebijakan perpajakan yang berpihak kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan.

Maka diperlukan suatu kajian yang secara spesifik maupun secara umum terkait dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


(Wulandari, 2019)[3] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

**H2 : Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak badan**

### 2.3 Model Penelitian

#### Variabel Independen



Gambar 1. Model Penelitian

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang

No	Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar
1	2017	7.997
2	2018	8.559
3	2019	9.178

Sumber : KPP Pratama Bangkinang

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *sampling incidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2018) [19], yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini dilandasi dari keterbatasan data yang dapat diperoleh, terkait dengan kerahasiaan yang diatur dalam undang-undang perpajakan

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

##### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dari individu wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi segala ketentuan perpajakan dengan tetap mematuhi peraturan yang ada yang berlaku di dalam negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

##### Variabel Independen

##### Variabel *e-system* perpajakan (X1)

E-system perpajakan merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.” Pengukuran variabel *e-system* perpajakan akan menggunakan penerapan dari *e-system* yang telah dilaksanakan yang meliputi *e-registration*, *e-faktur*, *e-billing* dan *e-filing*.

##### Variabel kebijakan perpajakan (X2)

Kebijakan perpajakan yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan adalah representasi dari *grand design* atau *blue print* pembangunan manusia, ekonomi suatu pemerintahan, dan legislator.

Dalam penelitian ini variable kebijakan perpajakan diukur dengan mengetahui pemahaman wajib pajak badan terhadap peraturan- peraturan pajak atau kebijakan perpajakan yang ada. Pemahaman dapat diartikan proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kebijakan perpajakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku
2. Pemahaman mengenai peraturan pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa
3. Mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT
4. Pemahaman terhadap sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)

#### Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan dengan model regresi linear berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$KWPB = \alpha + \beta_1 ESP + \beta_2 KP + e$$

Keterangan:

KWPB	= Kepatuhan Wajib Pajak Badan
$\alpha$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2$	= Koefisien Regresi
ESP	= <i>E-System</i> Perpajakan
KP	= Kebijakan Perpajakan
e	= Standard Error

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang meliputi wilayah Kampar dan Rokan Hulu. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung sebanyak 300 lembar kuesioner, disamping itu untuk memenuhi jumlah sampel yang diperlukan, maka dilakukan juga dengan menyebarkan kuesioner melalui media *google form*, hal ini dilakukan guna mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi kontak langsung dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19.

**Tabel 3. Distribusi Sebaran Kuesioner**

Uraian	Kabupaten Kampar	Kabupaten Rokan Hulu	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	200	100	300
Kuesioner yang kembali	127	85	212
Kuesioner yang tidak kembali	73	15	78
Kuesioner google form	52	34	86
Kuesioner yang bisa diolah	<b>194</b>	<b>104</b>	<b>298</b>

Sumber : Data Primer, 2020

Dari tabel 3 terlihat bahwa partisipasi dari responden cukup baik, yaitu sebesar 70%, mengingat penelitian ini dilakukan di saat seluruh wilayah mengalami pandemi Covid 19, dimana segala sesuatu dilakukan secara terbatas, yang harus mengikuti protokol kesehatan. Dari data yang ada jumlah sampel yang bisa diolah adalah sebanyak 298.

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan, menunjukkan bahwa seluruh variabel baik dependen maupun independent menunjukkan data yang valid dan reliabel. Hasil uji validitas untuk seluruh variabel menunjukkan angka  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, dimana  $r$  tabel adalah sebesar 0,113 dan  $r$  hitungnya diatas 0,113. Begitu juga dengan hasil uji reliabilitas seluruh instrument yang digunakan menunjukkan bahwa koefisien alpha  $>$  0,60 yang menunjukkan bahwa hasil ukur yang diperoleh akan dapat dipercaya (reliabel).

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, pada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas diperoleh bahwa model regresi yang digunakan bebas dari multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas..

#### 4.1.3 Hasil Uji Hipotesis

##### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	4.285	2.012		2.130	.034
<i>e-System</i> Perpajakan	.218	.024	.485	9.215	.000
Kebijakan Pajak	-.087	.042	-.110	-2.097	.037

Sumber : Data Olahan (SPSS 22)

Berdasarkan table 4, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 4.285 + 0,218 X_1 - 0,087 X_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta sebesar 4.285, mengindikasikan bahwa tanpa adanya pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak yang terjadi adalah sebesar 4.285.
2. Nilai koefisien regresi *e-system* perpajakan sebesar 0,218, menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan penerapan *e-system* perpajakan sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,218
3. Nilai koefisien regresi kebijakan perpajakan sebesar -0,087, mengindikasikan bahwa pada setiap peningkatan kebijakan perpajakan sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,087.

##### Uji Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *Adjusted R-Square*. Nilai *Adjusted R-Square* yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

Tabel 5. Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.473 <sup>a</sup>	.224	.218	1.486	.224

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, *e-system*

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data Olahan 2020 (SPSS 22)

Berdasarkan table 5, hasil penelitian ini memperlihatkan hasil nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0.218 Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang adalah sebesar 21,8%, sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini

### Uji Kelayakan Model

Tabel 6. Hasil Uji F (Anova)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	187.565	2	93.783	42.463	.000 <sup>b</sup>
Residual	651.535	295	2.209		
Total	839.101	297			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, e-System Perpajakan

Sumber : Data Olahan 2020 (SPSS 22)

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 42.463. Untuk menentukan nilai Ftabel digunakan rumus  $F_{(k;n-k)}$ , yaitu  $F_{(2;298-2)} = F_{(2;296)}$ , berdasarkan distribusi nilai F  $(2;296)$  maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,08. Oleh karena itu maka jika dilakukan perbandingan nilai Fhitung dan Ftabel diperoleh Nilai Fhitung  $42,463 > Ftabel 3,08$ , yang berarti bahwa variabel *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Begitu juga jika dilakukan analisa terhadap nilai signifikansi, hasil nilai signifikansi berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai 0,000 yaitu nilai sig  $0,000 < 0,05$ , yang berarti bahwa variabel *e-system* dan kebijakan perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Selain itu dengan nilai sig  $0,000 < 0,005$  juga bermakna bahwa model regresi yang digunakan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan variabel yang terjadi pada sampel penelitian dipengaruhi oleh penerapan *e-system* (*e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, *e-filing*), kebijakan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu maka dibandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila sig t lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak.

Nilai t tabel diperoleh dengan rumus  $t_{tabel} = t_{(\alpha/2; n-k-1)}$ ,  $t_{tabel} = 0,05/2; 298-2-1$

$T_{tabel} = 0,025; 295$   $t_{tabel} = 1,968$

Berdasarkan table 4, dengan membanding nilai t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil :

Variabel penerapan *e-system* perpajakan (X1) menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 9.215  $>$  nilai t table sebesar 1,968, sejalan dengan nilai sig  $0,00 < 0,05$ . Sehingga hipotesis pertama diterima, dalam arti terdapat pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kebijakan perpajakan (X2), terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -2.087  $>$  nilai t tabel sebesar - 1,968, sejalan dengan nilai sig  $0,037 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima dengan kata lain kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.2. Pembahasan

### Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis terhadap variabel *e-system* perpajakan dengan nilai t hitung sebesar 9.215  $>$  nilai t tabel sebesar 1,968, sejalan dengan nilai sig  $0,00 < 0,05$ , menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menjelaskan pengaruh penggunaan system informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi, juga sejalan dengan tujuan pemerintah membuat system elektronik di bidang perpajakan, yaitu untuk memberikan



kemudahan kepada wajib pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrianti et al., 2017), yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis terhadap variabel kebijakan perpajakan menunjukkan hasil nilai thitung sebesar  $-0,2.097 < \text{nilai tabel sebesar } -1,968$ , sejalan dengan nilai sig  $0,037 < 0,05$ , yang menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah disadari memberikan keringanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tersebut mampu membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2019), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pravitasari et al., 2012).

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* perpajakan (*e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, *e-filing*) dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang meliputi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 298 responden. Berdasarkan uji parsial diperoleh hasil bahwa penerapan *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Dengan adanya berbagai system yang digunakan dalam perpajakan yang berbasis teknologi, maka diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Indrianti et al., 2017). Begitu juga dengan kebijakan perpajakan yang telah ada, dirasakan telah berpihak pada wajib pajak, sehingga kebijakan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2019).

Berdasarkan uji simultan, penerapan *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-system* yang mempermudah dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebijakan yang berpihak kepada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen atau variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Dhora, A. K. (2019). *Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019*. DDTC.
- [2] Friana, H. (2019). *No Title*. <https://tirto.id/pelaporan-spt-tahunan-2019-baru-672-masih-jauh-dari-target-efxq>
- [3] Wulandari, R. (2019). *Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo)*
- [4] Pravitasari, N., Radianto, W. E., & Ananta Upa, V. (2012). Kepatuhan Formal Wajib Pajak Umkm Sepatu Dan Sandal Di Mojokerto. *Gema Aktualita*, 1(1), 16–25.
- [5] Luh Putu Kania, A. W. P., Gede, N. L., & Sulindawati, E. (2017). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN

- WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7.
- [6] Novia Fery Rahmadani. (2018). *PENGARUH PERSEPSI PENGGUNAAN E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILING DAN E-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018)*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23236>
- [7] Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-filing, e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama kediri. *Ekuivalensi*, 5(1), 158–170.
- [8] Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 5 No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16486>
- [9] Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISEI*, Vol 3 No.2. <https://doi.org/https://doi.org/10.36217/iar.v3i2.123>
- [10] Pramesti, D. R. (2018). PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [11] Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, Vol.2 No.2. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JKA/article/view/348>
- [12] Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- [13] Indrianti, I., Masitoh Jurusan Akuntansi, E., & Ekonomi, F. (2017). *Seminar Nasional IENACO-2017*. 712–717.
- [14] Ademarta, & Septiadi, R. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 5.
- [15] Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- [16] Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>
- [17] Pamungkas, S. A. (2014). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAN TINGKAT PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees)*.
- [18] Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Transmedia Pustaka.
- [19] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.